



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/ 87 /SK TK/2008

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ' BABUS SALAM '

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, undang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
 3. Hasil Kelayakan Tim Peneliti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Budi Karya**

Alamat : Jl. Nuri I Blok LI No. 30-31 Perum Bekasi Timur
Regensi Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TK BABUS SALAM**

Alamat : Jl. Nuri I Blok LI No. 30-31 Perum Bekasi Timur
Regensi Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2007/2008

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga :

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **25 MAR 2008**



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Dr. TONY SUKASAH, Drs., M.Si.
NIP 050021746

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Setu;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Setu;